



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PERI bin ADENG;
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pemangkat Rt.001 Rw.001 Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara/Camp Perumahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Karyawan Panen Divisi VI PT. Jalin Vaneo.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-116/KETAP/05/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan PERI Bin ADENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 362 KUHPidana ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada PERI Bin ADENG dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk PETRO berat 50 Kg (lima puluh kilogram) perkarung;

Dikembalikan kepada PT. Jalin Vaneo melalui Penuntut Umum

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna Hitam tahun 2011 No. Pol KB 3144 ZM Noka : MH331B004BJ858100 Nosin : 31B-858254.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-113/KETAP/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PERI Bin ADENG Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa PERI Bin ADENG sedang berjalan melewati lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu melihat adanya tumpukan pupuk Jenis Urea merk Petro milik PT. JALIN Vaneo kemudian muncul niat dari terdakwa PERI Bin ADENG untuk mengambil pupuk Urea tersebut, selanjutnya terdakwa PERI Bin ADENG memindahkan pupuk tersebut dengan cara terdakwa PERI Bin ADENG mengangkat atau menyeret pupuk urea tersebut satu-persatu ke dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa PERI Bin ADENG sedang berada di dermaga CPO terdakwa PERI Bin ADENG bertemu dengan Saksi RODI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa PERI Bin ADENG langsung menawarkan pupuk Urea tersebut kepada Saksi RODI dan Saksi RODI bertanya kepada Terdakwa "ada berapa banyak pupuk yang Terdakwa punya, dan Saksi RODI hanya berani membeli pupuk urea tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per karungnya, setelah mendengar persetujuan Saksi.RODI tersebut, Terdakwa tertarik dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa langsung mengambil pupuk yang sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di semak-semak selanjutnya Terdakwa antar ke kebun milik Saksi.RODI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna biru list putih.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil pupuk milik PT. JALIN Vaneo tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PT. JALIN Vaneo selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JALIN Vaneo mengalami kerugian sebesar Rp. 2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **SUKA PRAJAKA Alias PRAJAKA Bin SUKOYATIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 05.10 WIB di kawasan kebun PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat dari Saksi J.P. Damanik;
- Bahwa Saksi J.P. Damanik mengatakan bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa yang mengambil 13 (tiga belas) pupuk jenis MOP dan 48 (empat puluh delapan) tbs sawit adalah Sdr. Apeng, Sdr. Elni, Sdr. Sudarmizi dan yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram per karung adalah Terdakwa karena penomoran karung dengan cat diduga milik perusahaan;
- Bahwa kebun sawit Terdakwa bersebelahan dengan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lbuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo dan akibat kejadian tersebut PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **YAHYA Alias SADIK Bin (Alm) JAKPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 05.10 WIB di kawasan kebun PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa yang mengambil 13 (tiga belas) pupuk jenis MOP dan 48 (empat puluh delapan) tbs sawit adalah Sdr. Apeng, Sdr. Elni, Sdr. Sudarmizi dan yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram per karung adalah Terdakwa karena penomoran karung dengan cat diduga milik perusahaan;
- Bahwa kebun sawit Terdakwa bersebelahan dengan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lbuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo dan akibat kejadian tersebut PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ZAINUDIN Alias ZAI Alias DIN Bin ZAINAL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 05.10 WIB di kawasan kebun PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa yang mengambil 13 (tiga belas) pupuk jenis MOP dan 48 (empat puluh delapan) tbs sawit adalah Sdr. Apeng, Sdr. Elni, Sdr. Sudarmizi dan yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram per karung adalah Terdakwa karena penomoran karung dengan cat diduga milik perusahaan;
- Bahwa kebun sawit Terdakwa bersebelahan dengan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lbuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo dan akibat kejadian tersebut PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JOHAN PARLINDUNGAN DAMANIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 05.10 WIB di kawasan kebun PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa yang mengambil 13 (tiga belas) pupuk jenis MOP dan 48 (empat puluh delapan) tbs sawit adalah Sdr. Apeng, Sdr. Elni, Sdr. Sudarmizi dan yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram per karung adalah Terdakwa karena penomoran karung dengan cat diduga milik perusahaan;
- Bahwa kebun sawit Terdakwa bersebelahan dengan kebun sawit perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lbuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo dan akibat kejadian tersebut PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sejumlah Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **APENG Bin BAKIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen VI di PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Saksi ditangkap keamanan PT. Jalin Vaneo pada tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Elni, Sdr. Rodi, Sdr. Sudarmizi karena telah ketahuan mengambil pupuk jenis MOP dan TBS sawit milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUDARMIZI Als SUDAR Bin SAHIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen VI di PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Saksi ditangkap keamanan PT. Jalin Vaneo pada tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Elni, Sdr. Rodi, Sdr. Apeng karena telah ketahuan mengambil pupuk jenis MOP dan TBS sawit milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ELNI SAETBAN Alias ELNI Alias HELMI Anak laki-laki dari IRMIAS SAETBAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen VI di PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Saksi ditangkap keamanan PT. Jalin Vaneo pada tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Sudarmizi, Sdr. Rodi, Sdr. Apeng karena telah ketahuan mengambil pupuk jenis MOP dan TBS sawit milik PT. Jalin Vaneo;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **RODI Als RUDI Bin SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen VI di PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Saksi ditangkap keamanan PT. Jalin Vaneo pada tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Sudarmizi, Sdr. Elni, Sdr. Apeng karena telah ketahuan mengambil pupuk jenis MOP dan TBS sawit milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk petro berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Jalin Vaneo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa kemudian pupuk tersebut Terdakwa jual ke Sdr. Rudi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo untuk mengambil pupuk milik PT. Jalin Vaneo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk PETRO berat 50 Kg (lima puluh kilogram) perkarung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Hitam tahun 2011 No. Pol KB 3144 ZM Noka : MH331B004BJ858100 Nosin : 31B-858254.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa;
- Bahwa kemudian pupuk tersebut Terdakwa jual ke Sdr. Rudi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo untuk mengambil pupuk milik PT. Jalin Vaneo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa PERI bin ADENG**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk urea merk Petro milik PT. Jalin Vaneo sebanyak 6 (enam) karung kapasitas 50 (lima puluh)

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat dengan cara mengambil dari kebun milik PT. Jalin Vaneo di lahan Blok N66 PT. Jalin Vaneo, Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat kemudian pupuk tersebut diangkat dan diseret ke semak-semak kemudian dipindahkan ke kebun Terdakwa kemudian pupuk tersebut Terdakwa jual ke Sdr. Rudi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jalin Vaneo untuk mengambil pupuk milik PT. Jalin Vaneo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa PERI bin ADENG** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk PETRO berat 50 Kg (lima puluh kilogram) perkarung, oleh karena dipersidangan terbukti milik PT. Jalin Vaneo maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Jalin Vaneo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Hitam tahun 2011 No. Pol KB 3144 ZM Noka : MH331B004BJ858100 Nosin : 31B-858254, oleh karena Terdakwa dalam persidangan dapat membuktikan bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan yang valid maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Jalin Vaneo;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Bin Adeng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung pupuk jenis urea merk PETRO berat 50 Kg (lima puluh kilogram) perkarung;

Dikembalikan kepada PT. Jalin Vaneo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Hitam tahun 2011 No. Pol KB 3144 ZM Noka : MH331B004BJ858100 Nosin : 31B-858254;

Dikembalikan kepada Terdakwa Peri Bin Adeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sediyon

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Ktp